



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIO AFRIZON Panggilan DIO;**
2. Tempat lahir : Cupak;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 4 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sawah Aro Jorong Panyalai Nagari Cupak
Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Dio Afrizon Panggilan Dio ditangkap pada tanggal 1 Januari 2022 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 37/Pen.Pid/2022/PN Sik tanggal 18 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sik tanggal 18 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DIO AFRIZON PGL. DIO** bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) angka 1 dan angka 4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar notabon penjualan daging potong an. Malin;
 - 2) Uang hasil penjualan daging potong sebanyak Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi korban;

- 3) (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna biru-putih BA 4745 FQ;

Dirampas Untuk Negara:

- 4) 1 (satu) bilah kapak;
- 5) 1 (satu) bilah pisau dengan tangkai berbentuk naga;
- 6) 1 (satu) buah tas warna hitam merek Movic;
- 7) 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 8) 1 (satu) buah helm warna merah merek YAMAHA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama

Bahwa terdakwa Dio Afrizon Pgl. Dio bersama-sama dengan Sdr. Hendri Pgl. Sihen (Dpo) pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau terjadi pada tahun 2022, bertempat di Kunik Bolai Jorong Kunik Bolai Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kab. Solok. atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi jantan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari jum'at tanggal 31 desember 2021 sekira jam 21.00 Wib Sdr Hendri Pgl. Sihen (Dpo) datang kerumah terdakwa Dio Afrizon Pgl. Dio dengan menggunakan motor Honda Beat warna biru- putih dengan plat nomor BA 4745 FQ dan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian ternak dengan mengatakan kepada terdakwa 'malam ini kita akan mencuri ternak dapat tidak dapat yang penting kita pergi mencari ternak" kemudian terdakwa bersama dengan Sdr Hendri Pgl. Sihen pergi mengambil ternak dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan plat nomor BA 4745 FQ lalu dalam perjalanan tepatnya di sekitar rumah makan aur duri sumani Kec. X koto dibawah singkarak terdakwa dengan Sdr Hendri Pgl. Sihen berhenti dikarenakan hujan turun. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Sdr. Hendri Pgl. Sihen bersama dengan terdakwa berjalan kembali dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih lalu berhenti di daerah Kunik bolai jorong Kunik Bolai Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kab. Solok, selanjutnya Sdr Hendri Pgl. Sihen mengatakan kepada terdakwa "saya akan mencari ternak, kamu tunggu saja di mushala dekat jembatan yang kita lewati tadi sekaligus mengawasi mana tau ada orang lain yang lihat kegiatan ini" lalu Sdr Hendri Pgl. Sihen mengeluarkan 1 (satu) bilah kapak dan sebuah tas hitam dari dalam jok motor milik Sdr Hendri Pgl. Sihen tersebut. Selanjutnya 1 jam kemudian Sdr Hendri Pgl. Sihen menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa datang ke tempat Sdr Hendri Pgl. Sihen memotong ternak hasil curian dekat sebuah pondok di Kunik bolai jorong Kunik Bolai Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kab. Solok. Bahwa pada saat terdakwa sudah berada dilokasi tempat Sdr Hendri Pgl. Sihen memotong 1 (satu) ekor ternak sapi jantan terdakwa

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Sdr Hendri Pgl. Sihen langsung membuka Jok motor dan memasukan 1 (Satu) bilah kampak serta 1 (satu) buah tas merek movic kedalam jok motor dan setelah itu barulah terdakwa dengan Sdr Hendri Pgl. Sihen mengangkat karung yang berisikan potongan daging sapi jantan yang merupakan hasil curian dengan meninggalkan potongan kepala sapi yang telah disembelih atau dipotong oleh Sdr. Hendri Pgl. Sihen selanjutnya terdakwa bersama Sdr Hendri meninggalkan lokasi tempat kejadian;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 01 Januari 2022, sekira pukul 06.00 Wib pada saat saksi korban Mardison Pgl. Son akan mengeluarkan ternak sapi miliknya saksi Mardison Pgl. Son melihat bahwa 1 (satu) ekor ternak sapi jantan yang berusia sekitar 2 tahun miliknya sudah tidak berada lagi di dalam sebuah kandang milik saksi korban yang dimana sebelumnya 1 (satu) ekor ternak sapi jantan milik saksi korban berada dalam sebuah kandang dengan kondisi terikat. Kemudian dengan adanya kejadian tersebut saksi korban kembali pulang kerumah saksi korban sambil melihat kembali disekitar kandang tempat ternak sapi milik saksi korban dan sesampai dirumah saksi korban menceritakan kejadian yang telah terjadi kepada keluarga saksi korban yang dimana 1 (satu) ekor ternak sapi jantan telah diambil oleh orang lain dan setelah itu saksi korban kembali berusaha mencari ternak sapi yang telah hilang dan akhirnya saksi korban bersama keluarga menemukan potongan kepala sapi serta isi perut ternak sapi jantan yang ternyata merupakan milik saksi korban. Atas kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polsek tanjung balik untuk proses hukum lebih lanjut;
- Perbuatan terdakwa Dio Afrizon Pgl. Dio bersama-sama dengan Sdr. Hendri Pgl. Sihen (Dpo) yang mengambil 1 (satu) ekor Sapi adalah tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Mardison Pgl. Son;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dio Afrizon Pgl. Dio bersama-sama dengan Sdr. Hendri Pgl. Sihen (Dpo) saksi Mardison Mengalami kerugian lebih kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) angka 1 dan angka 4 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Dio Afrizon Pgl. Dio pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022 atau terjadi pada tahun 2022, bertempat di Kunik Bolai

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong Kunik Bolai Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kab. Solok atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi jantan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 31 desember 2021 sekira jam 21.00 Wib Sdr Hendri Pgl. Sihen (Dpo) datang kerumah terdakwa Dio Afrizon Pgl. Dio dengan menggunakan motor Honda Beat warna biru- putih dengan Plat Nomor BA 4745 FQ dan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian ternak dengan mengatakan kepada terdakwa "malam ini kita akan mencuri ternak dapat tidak dapat yang penting kita pergi mencari ternak" kemudian terdakwa bersama dengan Sdr Hendri Pgl. Sihen pergi mengambil ternak dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan plat nomor BA 4745 FQ lalu dalam perjalanan tepatnya di sekitar rumah makan aur duri sumani Kec. X koto dibawah singkarak terdakwa dengan Sdr Hendri Pgl. Sihen berhenti dikarenakan hujan turun. Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 Wib Sdr. Hendri Pgl. Sihen bersama dengan terdakwa berjalan kembali dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dan berhenti di daerah Kunik bolai jorong Kunik Bolai Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kab. Solok, selanjutnya Sdr Hendri Pgl. Sihen mengatakan kepada terdakwa "saya akan mencari ternak, kamu tunggu saja untuk mengawasi di mushala ini mana tau ada orang lain yang melihat" lalu Sdr Hendri Pgl. Sihen mengeluarkan 1 (satu) bilah kapak dan sebuah tas hitam dari dalam jok motor milik Sdr Hendri Pgl. Sihen tersebut. Selanjutnya 1 jam kemudian Sdr Hendri Pgl. Sihen menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa datang ke tempat Sdr Hendra memotong ternak hasil curian dekat sebuah pondok di Kunik bolai jorong Kunik Bolai Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kab. Solok. Bahwa pada saat terdakwa sudah berada dilokasi tempat Sdr Hendri Pgl. Sihen memotong 1 (satu) ekor ternak sapi jantan terdakwa melihat Sdr Hendri Pgl. Sihen langsung membuka Jok motor dan memasukan 1 (Satu) bilah kampak serta 1 (satu) buah tas merek movic kedalam jok motor dan setelah itu barulah terdakwa dengan Sdr Hendri Pgl. Sihen mengangkat karung yang berisikan potongan daging ternak sapi jantan hasil curian dengan meninggalkan potongan kepala sapi yang telah disembelih atau dipotong dan selanjutnya terdakwa bersama Sdr

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendri meninggalkan lokasi tempat kejadian;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 01 Januari 2022, sekira pukul 06.00 Wib pada saat saksi korban Mardison Pgl. Son akan mengeluarkan ternak sapi miliknya saksi Mardison Pgl. Son melihat bahwa 1 (satu) ekor ternak sapi jantan yang berusia sekitar 2 tahun miliknya sudah tidak berada lagi di dalam sebuah kandang milik saksi korban yang dimana sebelumnya 1 (satu) ekor ternak sapi jantan milik saksi korban berada dalam sebuah kandang dengan kondisi terikat. Kemudian dengan adanya kejadian tersebut saksi korban kembali pulang kerumah saksi korban sambil melihat kembali disekitar kandang tempat ternak sapi milik saksi korban dan sesampai di rumah saksi korban menceritakan kejadian yang telah terjadi kepada keluarga saksi korban yang dimana 1 (satu) ekor ternak sapi jantan telah diambil oleh orang lain dan setelah itu saksi korban kembali berusaha mencari ternak sapi yang telah hilang dan akhirnya saksi korban bersama keluarga menemukan potongan kepala sapi serta isi perut ternak sapi jantan yang ternyata merupakan milik saksi korban. Atas kejadian tersebut saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polsek tanjung balik untuk proses hukum lebih lanjut;
- Perbuatan terdakwa Dio Afrizon Pgl. Dio yang mengambil 1 (satu) ekor Sapi adalah tanpa izin dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Mardison Pgl. Son;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dio Afrizon Pgl. Dio saksi Mardison Mengalami kerugian lebih kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) angka 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mardison Panggilan Son**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi jantan pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Kunik Bolai Jorong Kunik Bolai Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa hewan ternak milik Saksi yang hilang tersebut diambil oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, sekira pukul 06.00 WIB pada saat akan mengeluarkan sapi-sapi ternak miliknya Saksi melihat bahwa 1 (satu) ekor sapi ternak jantan sudah tidak berada lagi di dalam kandang tersebut;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) ekor ternak sapi jantan milik Saksi tersebut berada di dalam kandang dengan kondisi terikat;
- Bahwa kemudian Saksi pulang kerumah lalu Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Herawati, setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Herawati berusaha mencari sapi di sekitar daerah rumah Saksi;
- Bahwa Saksi Yurnimar dan Saksi Rozalia juga membantu Saksi mencari sapi milik Saksi tersebut, beberapa waktu kemudian Saksi mendengar ada yang teriak mengatakan ada potongan kepala sapi serta isi perutnya;
- Bahwa Saksi mendatangi lokasi tersebut dan Saksi menyadari bahwa sapi tersebut adalah milik Saksi yang hilang, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Balik;
- Bahwa jarak dari rumah Saksi ke kandang sapi tersebut adalah sekira 50 (lima puluh) meter, sedangkan jarak dari kandang sapi ke lokasi ditemukannya kepala sapi tersebut adalah sekira 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi atas hilangnya ternak tersebut adalah sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. **Herawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa suami Saksi yaitu Saksi Mardison telah kehilangan hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi jantan pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Kunik Bolai Jorong Kunik Bolai Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa hewan ternak milik Saksi yang hilang tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, sekira pukul 06.00 WIB Saksi Mardison pergi ke kandang sapi namun beberapa waktu kemudian Saksi Mardison kembali ke rumah dan menyampaikan bahwa ada 1 (satu) ekor sapi jantan yang hilang;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) ekor ternak sapi jantan milik Saksi tersebut berada di dalam kandang dengan kondisi terikat;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Mardison berusaha

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari sapi di sekitar daerah rumah Saksi;

- Bahwa Saksi Yurnimar dan Saksi Rozalia juga membantu Saksi mencari sapi milik Saksi tersebut, beberapa waktu kemudian Saksi mendengar ada yang teriak mengatakan ada potongan kepala sapi serta isi perutnya;
- Bahwa Saksi mendatangi lokasi tersebut dan Saksi menyadari bahwa sapi tersebut adalah milik Saksi yang hilang, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Balik;
- Bahwa jarak dari rumah Saksi ke kandang sapi tersebut adalah sekira 50 (lima puluh) meter, sedangkan jarak dari kandang sapi ke lokasi ditemukannya kepala sapi tersebut adalah sekira 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi atas hilangnya ternak tersebut adalah sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. **Yurnimar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Mardison telah kehilangan hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi jantan pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Kunik Bolai Jorong Kunik Bolai Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa hewan ternak milik Saksi Mardison yang hilang tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekira pukul 06.00 WIB Saksi mengetahui bahwa Saksi Mardison dan Saksi Herawati telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi jantan miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rozalia ikut membantu mencari sapi tersebut ke daerah sekitar kandang sapi;
- Bahwa saat pencarian, Saksi mendengar ada yang meneriakkan bahwa terdapat kepala sapi dan isi perutnya, Saksi langsung mendatangi lokasi tersebut yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa sesampainya disana, Saksi yakin bahwa kepala sapi tersebut merupakan sapi yang hilang dari kandang Saksi Mardison;
- Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri sapi milik Saksi Mardison tersebut adalah karena Saksi melihatnya setiap hari karena rumah Saksi berdekatan rumah Saksi Mardison;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

4. **Rozalia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Mardison telah kehilangan hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi jantan pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Kunik Bolai Jorong Kunik Bolai Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa hewan ternak milik Saksi Mardison yang hilang tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya sekira pukul 06.00 WIB Saksi mengetahui bahwa Saksi Mardison dan Saksi Herawati telah kehilangan 1 (satu) ekor sapi jantan miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Rozalia ikut membantu mencari sapi tersebut ke daerah sekitar kandang sapi;
- Bahwa saat pencarian, Saksi mendengar ada yang meneriakan bahwa terdapat kepala sapi dan isi perutnya, Saksi langsung mendatangi lokasi tersebut yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa sesampainya disana, Saksi yakin bahwa kepala sapi tersebut merupakan sapi yang hilang dari kandang Saksi Mardison;
- Bahwa Saksi mengetahui ciri-ciri sapi milik Saksi Mardison tersebut adalah karena Saksi melihatnya setiap hari karena rumah Saksi berdekatan rumah Saksi Mardison;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

5. **Juzirman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Jorong;
- Bahwa Saksi Mardison telah kehilangan hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi jantan pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Kunik Bolai Jorong Kunik Bolai Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;
- Bahwa Saksi mengetahui dari pihak kepolisian bahwa hewan ternak milik Saksi Mardison yang hilang tersebut diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, sekira jam 06.30 WIB saat Saksi berada di rumah, ada warga yang datang mengatakan kepada Saksi "*ada orang yang membantai ternak sapi di jenjang seribu*" dan mendengar hal tersebut Saksi pergi menuju ke lokasi dan saat itu diketahui bahwa sapi tersebut adalah milik Saksi Mardison yang diambil oleh orang lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor sapi jantan pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jorong Kunik Bolai Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok bersama dengan Sdr. Hendri (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB Sdr. Hendri (DPO) datang kerumah Terdakwa mengajak Terdakwa untuk mengambil ternak;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendri (DPO) berangkat dari Cupak berkeliling mencari target dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru-putih dengan nomor polisi BA 4745 FQ, dan sesampainya Terdakwa dan Sdr. Hendri (DPO) di Jorong Kunik Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, Sdr. Hendri (DPO) memasuki kandang sapi milik Saksi Mardison sedangkan Terdakwa menunggu diluar untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian Sdr. Hendri (DPO) dan Terdakwa membawa 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Mardison tersebut kearah semak-semak lalu Sdr. Hendri (DPO) menyembelih sapi tersebut dengan menggunakan sebilah kapak setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hendri (DPO) memasukkan potongan sapi tersebut ke dalam sebuah karung dan pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Hendri (DPO) tidak sempat menjual daging sapi tersebut karena sudah terlebih dahulu diketahui oleh warga saat dalam perjalanan setelah meninggalkan lokasi penyembelihan sapi;
- Bahwa Terdakwa menyetujui ajakan dari Sdr. Hendri (DPO) tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna biru-putih BA 4745 FQ;
2. 1 (satu) bilah kapak;
3. 1 (satu) bilah pisau dengan tangkai berbentuk naga;
4. 1 (satu) buah tas warna hitam merek Movic;
5. 1 (satu) buah helm warna hitam;
6. 1 (satu) buah helm warna merah merek Yamaha;
7. 1 (satu) lembar notabon penjualan daging potong an. Malin;
8. Uang hasil penjualan daging potong sebanyak Rp2.800.000,00 (dua juta

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi ternak milik Saksi Mardison yang bertempat di Jorong Kunik Bolai Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok;
- Bahwa awalnya sekira pukul 21.00 WIB, Sdr. Hendri (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru-putih dengan nomor polisi BA 4745 FQ, kemudian Sdr. Hendri (DPO) tersebut mengajak Terdakwa untuk mengambil hewan ternak milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Hendri (DPO) berangkat dari Cupak berkeliling mencari target dan sesampainya Terdakwa dan Sdr. Hendri (DPO) di Jorong Kunik Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, Sdr. Hendri (DPO) memasuki kandang sapi milik Saksi Mardison sedangkan Terdakwa menunggu diluar untuk mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa kemudian Sdr. Hendri (DPO) dan Terdakwa membawa 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Mardison tersebut kearah semak-semak lalu Sdr. Hendri (DPO) menyembelih sapi tersebut dengan menggunakan sebilah kapak setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hendri (DPO) memasukkan potongan sapi tersebut ke dalam sebuah karung dan pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 06.00 WIB, Saksi Mardison pergi ke kandang sapinya yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari rumahnya karena hendak mengeluarkan sapi-sapi ternak miliknya tersebut namun Saksi Mardison menemukan bahwa ada 1 (satu) ekor sapi yang sudah tidak ada di dalam kandangnya tersebut, lalu Saksi Mardison menceritakan situasi tersebut kepada Saksi Herawati dan Saksi Mardison berusaha mencari ke sekitar kandang namun beberapa lama kemudian ada yang berteriak karena menemukan kepala sapi yang setelah dilihat ternyata ciri-ciri fisiknya persis dengan sapi ternak milik Saksi Mardison;
- Bahwa kepala sapi tersebut ditemukan dalam jarak sekira 200 (dua ratus) meter dari kandang sapi milik Saksi Mardison;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Mardison adalah sekira Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Hendri (DPO) tidak sempat menjual daging sapi

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut karena sudah terlebih dahulu diketahui oleh warga;

- Bahwa Terdakwa menyetujui ajakan dari Sdr. Hendri (DPO) tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 1 dan angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Ternak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah *dader* atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana dan diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang Terdakwa bernama Dio Afrizon Panggilan Dio yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar merupakan Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang sebagai objek dari pencurian tersebut berada dibawah kekuasaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian yang menurut hukum atau perundang-undangan sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendri (DPO) pergi dari Cupak menuju Jorong Kunik Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna biru-putih dengan nomor polisi BA 4745 FQ serta membawa alat-alat yang akan digunakan untuk mengambil hewan ternak milik orang lain;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa dan Sdr. Hendri (DPO) di Jorong Kunik Nagari Sulit Air tersebut, Sdr. Hendri (DPO) memasuki kandang milik Saksi Mardison dan menyuruh Terdakwa menunggu diluar untuk mengawasi keadaan sekitar. Setelah beberapa waktu, Sdr. Hendri (DPO) keluar dari kandang dengan membawa 1 (satu) ekor hewan ternak jenis sapi dan menggiringnya ke semak-semak yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari kandang untuk menyembelih sapi tersebut. Lalu setelah selesai disembelih, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Hendri (DPO) memasukkan potongan daging sapi ke dalam karung dan pergi meninggalkan lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, tujuan Terdakwa melakukan perbuatan mengambil hewan ternak milik orang lain ini adalah agar Terdakwa mendapatkan uang dengan cara menjual daging sapi, namun di tengah perjalanan Terdakwa dan Sdr. Hendri (DPO) dicurigai oleh warga sehingga keduanya berusaha melarikan diri dan daging sapi tersebut akhirnya tidak berhasil terjual;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Hendri (DPO) tersebut, Saksi Mardison mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan Sdr. Hendri (DPO) mengambil 1 (satu) ekor hewan ternak jenis sapi milik Saksi Mardison tersebut dapatlah dikategorikan sebagai sebuah perbuatan “mengambil” sebagaimana dirumuskan dalam unsur ini, dimana barang tersebut telah beralih penguasaannya dari Saksi Mardison menjadi dalam penguasaan dalam diri Terdakwa dan Sdr. Hendri (DPO), selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan 1 (satu) ekor sapi yang diambil tersebut bukanlah milik Terdakwa sehingga patut diketahui bahwa 1 (satu) ekor sapi tersebut adalah milik orang lain yang Terdakwa dan Sdr. Hendri (DPO) ambil secara melawan hukum karena dilakukan tanpa seizin pemilik atau yang menguasai barang tersebut sebelumnya, kemudian tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dijual agar keuntungannya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari, dengan demikian tujuan akhir Terdakwa adalah memiliki terlebih dahulu barang tersebut untuk kemudian dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “ternak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ternak” diatur dalam Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjelaskan bahwa ternak adalah semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi. Oleh karena sapi adalah binatang memamah biak maka sapi dapat dikategorikan sebagai hewan ternak sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa bersama dengan Sdr. Hendri (DPO) telah mengambil 1 (satu) ekor sapi milik Saksi Mardison, maka unsur “**ternak**” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” tidak dipersyaratkan telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut, yang penting bahwa tindakan itu dilakukan dengan adanya kerjasama secara sadar dan secara fisik perbuatan tersebut dilakukan secara bersama untuk mewujudkan suatu niat;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Sdr. Hendri (DPO) telah secara sadar dan sistematis melakukan kerjasama untuk mengambil



hewan ternak jenis sapi milik Saksi Mardison, oleh karenanya unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 1 dan angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang seingan-ringannya karena Terdakwa mengakui kesalahannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pbenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna biru-putih BA 4745 FQ; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 2) 1 (satu) bilah kapak;
- 3) 1 (satu) bilah pisau dengan tangkai berbentuk naga;
- 4) 1 (satu) buah tas warna hitam merek Movic;
- 5) 1 (satu) buah helm warna hitam;



- 6) 1 (satu) buah helm warna merah merek Yamaha;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan
dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang
bukti tersebut dimusnakan;
- 7) 1 (satu) lembar notabon penjualan daging potong an. Malin;
- 8) Uang hasil penjualan daging potong sebanyak Rp2.800.000,00 (dua juta
delapan ratus ribu rupiah);
yang merupakan bukti penjualan daging sapi milik Saksi Mardison, maka
dikembalikan kepada Saksi Mardison;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka
perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang
meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta bersikap kooperatif sehingga
memudahkan jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) angka 1 dan angka 4 Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Dio Afrizon panggilan Dio** telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam
keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dio Afrizon panggilan Dio** oleh
karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna biru-putih BA 4745
FQ;

Dirampas untuk Negara;

 - 2) 1 (satu) bilah kapak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bilah pisau dengan tangkai berbentuk naga;
- 4) 1 (satu) buah tas warna hitam merek Movic;
- 5) 1 (satu) buah helm warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah helm warna merah merek Yamaha;

Dimusnahkan;

- 7) 1 (satu) lembar notabon penjualan daging potong an. Malin;
- 8) Uang hasil penjualan daging potong sebanyak Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Mardison;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, oleh kami, Ramlah Mutiah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adri, S.H., Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 oleh Ramlah Mutiah, S.H., M.H., Hakim Ketua dengan didampingi oleh Adri, S.H., dan Fabianca Cinthya S, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yeri Fitriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Benny Benjamin Purba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adri, S.H.

Ramlah Mutiah, S.H., M.H.

Fabianca Cinthya S, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeri Fitriani, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 21/Pid.B/2022/PN Sik